



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Batu, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kampung Batu, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1998 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Kayuloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cicim
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada H. Mallang untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 2 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu :

a. XXXXXXXXXXXX

b. XXXXXXXXXXXX

c. XXXXXXXXXXXX

10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Kayuloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang merupakan sepupu Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Kayuloe,

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cicim;
- Bahwa wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama H. Mallang untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 2 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

2. Saksi kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang merupakan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Desa Kayuloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cicim, namun mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama H. Malling untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 2 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak kandung yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Kayuloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun diwakilkan kepada H. Malling untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat 2 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda ataupun lainnya yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan para Pemohon dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohon adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan, maka Majelis

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa tujuan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Kayuloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1998 di Desa Kayuloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan XXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota II,

Ttd.

XXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).				

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Wakil Panitera,

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Batg, hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)